



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2014/PA WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Accounting/Keuangan di PT MXX, bertempat tinggal di Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timuri;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan wiraswasta (jual nasi), dahulu tinggal di Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah republik Indonesia;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Waingapu, dengan Nomor 6/Pdt.G/2014/PA WGP, tanggal 23 April 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor Kk. 20.10./K.6/Pw.01/xxx/2014 tertanggal xx Maret 2014 yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur selama 8 (delapan) bulan, dan selanjutnya Tergugat pergi ke Bali untuk bekerja dan tinggal di sana, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat di Waingapu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 5 tahun;
4. Bahwa sejak awal 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering memukul penggugat karena Tergugat tidak mau mendengar apa kata Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2010 sampai saat ini;
 - c. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat, sejak bulan Maret tahun 2011 dan sejak saat itu sampai sekarang tidak ada kabar beritanya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisahtempat tinggal yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Waingapu atau pekabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Waingapu di tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Waingapu di tempat kediaman Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya melalui Media Massa (Radio RSPD Sumba Timur) secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama Nomor 6/Pdt.G/2014/PA WGP. tanggal 28 April 2014 dan surat panggilan kedua dengan nomor yang sama tanggal 28 Mei 2014;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Asli Surat Keterangan tentang domisili Nomor 61/PEM/SK/KMP/xx/2014, tertanggal xxx April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kamalapati, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.20.10/K.6/Pw.01/xxx/2014 tanggal xx Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

B. SAKSI-SAKSI

. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan penjual barang antik, tempat tinggal di Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dibawah sumpahnya di muka sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun lebih yakni sejak tahun 2011 dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat hingga kini tidak diketahui alamatnya secara jelas ;
- Bahwa saksi selaku orang tua tidak pernah berusaha mencari Tergugat, karena saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan keluarga Tergugat, dan selama mereka menikah, keluarga dari pihak Penggugat tidak pernah bertemu dengan keluarga dari Tergugat;
- Bahwa saksi selaku orang tua, telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Bayu Bagasanjaya;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun lebih yakni sejak tahun 2011 dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat hingga kini tidak diketahui alamatnya secara jelas ;



- Bahwa saksi selaku orang tua tidak pernah berusaha mencari Tergugat, karena saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan keluarga Tergugat, dan selama mereka menikah, keluarga dari pihak Penggugat tidak pernah bertemu dengan keluarga dari Tergugat;
- Bahwa saksi selaku orang tua, telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan tentang perkara bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatannya, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Waingapu, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim, dan mediasi melalui mediator gagal dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatannya;

Menimbang bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan sejak bulan Maret 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya, hingga sekarang tidak ada kabar beritanya, selanjutnya Penggugat mohon agar pengadilan menjatuhkan talak bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Asli Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yaitu ayah kandung Penggugat dan ibu kandung Penggugat sudah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 angka 4 RBg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 2008 dan dari perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak laki-laki (usia 5 tahun);
2. Bahwa sejak bulan Maret 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini telah tiga tahun lebih lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat, hingga sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya;
3. Bahwa para saksi pernah menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar berita, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah wajib, juga tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya, serta tidak diketahui alamatnya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian adalah termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan sebuah rumah tangga yang **sakinah, mawaddah dan rahmah** sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi penggugat dan tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan (mafsadaat) daripada kebaikan-kebaikan (maslahat) baik bagi penggugat maupun tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai thalak satu bain sughra patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah thalak bain sughra maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ketiga Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulq'adah 1435 oleh kami Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

RAJABUDIN, S.H.I.

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hakim Anggota

H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc. M.A.

Panitera Pengganti

SURYANI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 190.000,00
4. Materai : Rp. 6.000,00
5. Redaksi : Rp. 5.000,00
- J U M L A H** : Rp. 281.000,00

(Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)